

ABSTRAK

Herra Fazriyanti Fadilah (1163060038) **Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM).**

Tindak pidana kejahatan yang terjadi terhadap anak semakin hari semakin banyak, entah itu penganiayaan ataupun kekerasan baik itu dilakukan oleh orang lain atau orang terdekat dari anak tersebut. Anak kerap kali rentan menjadi korban dari perbuatan kejahatan dikarenakan belum bisa membela dirinya sendiri. Seperti dalam Putusan No.1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Pelaku di jatuhkan dengan hukuman pada Pasal 80 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus tersebut pelaku dijatuhi dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,00

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak oleh ayah kandungnya sendiri serta hukuman menurut hukum pidana Islam dan relevansi antara hukum positif dan hukum pidana Islam berkenaan dengan pembunuhan anak oleh orang tua kandung.

Tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua diatur dalam KUHP Pasal 338. Secara khusus dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum untuk kasus pembunuhan terhadap anaknya khususnya dengan pelaku yang merupakan orang tua anak

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari yang diamati.

Dalam hukum pidana positif pembunuhan anak oleh ayahnya berdasarkan Putusan No.1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM. di dakwa dengan Pasal 80 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang dijatuhkan untuk ayah yang membunuh anaknya ialah dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan/atau denda Rp.200.000.000,00, Dalam perspektif hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku pembunuhan anak oleh ayahnya dijatuhi dengan *ta'zir*, dikarenakan adanya *syubhat* yang menyebabkan gugurnya *qishash* karena hal tersebut *qishash* sebagai hukuman pokok diganti dengan hukuman pengganti yakni *ta'zir* atau jenis hukuman yang ditentukan oleh hakim.